

 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<b>Nomor SOP</b>	: 54f/OT.210/H.12.6/01/2024
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 4 Januari 2024
<b>BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</b>  <b>BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	: -
	<b>Tanggal Efektif</b>	: 4 Januari 2024
	<b>Disahkan oleh</b>	KEPALA BPSIP RIAU,    <b>Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, MP</b> <b>NIP. 19740731 200312 2 001</b>
	<b>Nama SOP</b>	<b>PEMANFAATAN ASET OLEH PIHAK KETIGA</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian;</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);</li> <li>Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan mengolah data/informasi dan menyusun laporan</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>Memahami prosedur dan panduan kegiatan monitoring dan evaluasi</li> <li>Memahami tata kelola BMN</li> </ul>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>SOP Penghapusan Aset</li> <li>SOP Pemanfaatan Aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seperangkat komputer dan alat tulis</li> </ul>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<p>Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya pengelolaan BMN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan berkala</li> <li>Laporan BMN</li> </ul>

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	<b>54f/OT.210/H.12.6/01/2024</b>
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	<b>4 Januari 2024</b>
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA  
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU**

Pengertian	:	Prosedur Pemanfaatan asset oleh pihak ketiga
Tujuan	:	Meningkatkan PNBP dan optimalisasi pemanfaatan asset
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;</li><li>• Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;</li><li>• Peraturan Menteri Pertanian No 112/permentan/PL.140/9/2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian;</li><li>• Peraturan Menteri Pertanian no 113/permentan/PL.140/9/2014 tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian;</li><li>• Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);</li><li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);</li><li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);</li><li>• Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2023.</li></ul>
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai disampaikan melalui Kasubag TU</li><li>• Melakukan analisis pemanfaatan aset</li><li>• Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset</li><li>• Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga</li><li>• Menghitung besaran PNBP yang harus dibayar oleh pihak ketiga</li><li>• Pembuatan draf perjanjian</li><li>• Menandatangani surat perjanjian</li><li>• Menerima PNBP</li><li>• Mendokumentasikan</li></ul>
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• SOP Pengadaan Barang dan Jasa</li><li>• SOP Penghapusan Aset</li><li>• SOP Pemanfaatan Aset</li></ul>

Nomor. 54f/OT.210/H.12.6/01/2024

**SOP PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU  
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN**

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PIHAK KETIGA	Kasubag TU	Bendahara	Ka Balai	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	• Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai disampaikan melalui Kabag TU	[ ]	[ ]			• Surat/berkas	1 hari	Berkas	
2	• Melakukan analisis pemanfaatan aset		[ ]			• Surat • Catatan hasil analisis	1 hari	Berkas	
3	• Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset				[ ]	• Berkas	1 hari	Berkas	
4	• Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga				◇	• Berkas	2 Hari	Berkas	
5	• Menghitung besaran PNBP yang harus dibayar oleh pihak ketiga • Pembuatan draf perjanjian		[ ]			• Draf surat perjanjian	2 hari	Berkas	
6	• Menandatangani surat perjanjian	[ ]				• Berkas	2 hari	Berkas	
7	• Menerima PNBP			[ ]		• Berkas • Uang	1 hari	Berkas PNBP	